

# IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA BOTO PADANG KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE

Sri Hastuti R<sup>1\*</sup>, Muhammadiyah<sup>2</sup>, Samsir Rahim<sup>3</sup>

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

## Abstract

*This study aims to determine the implementation of the function of the BPD discussing and agreeing on the draft of village regulations with the village head, the implementation of the function of the BPD to accommodate and channel the aspirations of the village community, the implementation of the function of the BPD to supervise the performance of the village head of Bonto Padang, Kahu District, Bone Regency. The research data were collected through observation, interviews, and documentation. Validation of the data is done through triangulation of sources, techniques and past time analyzed through data reduction, data presentation, data verification and drawing conclusions. The results of the study indicate that the implementation of the function of the Village Consultative Body (BPD) has not run optimally. the presence of the BPD has not brought the aspirations of the community at the time of the deliberation because the BPD has not socialized with the community.*

**Keywords:** *function of bpd, implementation*

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi fungsi BPD membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, implementasi fungsi BPD menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, implementasi fungsi BPD melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa Bonto Padang, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. Data penelitian ini dikumpul melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, teknik dan waktu lalu dianalisis melalui melalui reduksi data penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu belum berjalan dengan optimal. kehadiran BPD belum membawakan aspirasi masyarakat pada saat musyawarah sebab pihak BPD kurang bersosialisasi dengan masyarakat.

**Kata kunci:** fungsi bpd, implementasi

---

\* srihastuti@gmail.com

## PENDAHULUAN

Terbentuknya suatu negara yaitu adanya rakyat/perkumpulan masyarakat yang bisa menjalankan sistem pemerintahan yang sesuai dengan kapasitas bangsa dan suatu negara. Rakyat yang mendiami suatu wilayah tertentu disebut warga negara jika berhubungan dengan negara. Pada dasarnya pemerintahan desa merupakan sistem pemerintahan yang paling dasar, Desa merupakan pemerintahan terkecil berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengendalikan kepentingan rakyatnya. Dalam menjalankan tugasnya desa membutuhkan sebuah lembaga dimana lembaga itu dianggap sebagai wakil masyarakat desa atau yang mewakili masyarakat desa, yang melaksanakan fungsi pemerintah berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditempatkan secara demokratis sistem pemilihan atau pengangkatan dilakukan oleh seluruh masyarakat desa, lembaga tersebut adalah Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat BPD.

Menurut Mangoto (2016) Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur dari

fungsi BPD yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah perwakilan warga desa yang bersangkutan, berdasarkan perwakilan daerah yang ditentukan melalui musyawarah dan mufakat. Setiap individu yang terpilih harus mampu mewakili masyarakat pada masing-masing daerah yang memilihnya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa. Hal itu secara yuridis diatur dalam Undang-Undang No. 06 pasal 55 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Menjalankan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan baik serta memajukan desa, merupakan keinginan dan harapan bagi masyarakat setempat. Dengan keberadaan BPD di desa dapat mendukung dan membantu kepala desa dalam melakukan atau melaksanakan program-program desa.

Salah satu Fungsi BPD yang dinilai masih belum optimal dalam merumuskan, merangkul, dan menyalurkan aspirasi masyarakat ialah Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bonto Padang, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. Dalam Praktiknya BPD kurang berperan efektif karena merasa bahwa Kepala Desa adalah satu tingkat diatas BPD.

BPD maupun Kepala Desa merupakan bentuk pemerintahan yang sejajar yang saling mengawasi dan mengoreksi satu sama lain, juga keduanya merupakan pemegang mandat dari masyarakat. BPD merupakan pemegang dan pelaksanaan sepenuhnya kedaulatan masyarakat desa. Oleh karena itu sinergitas antara BPD dan aparat desa harus sejalan untuk menunjang pembangunan desa yang lebih baik. Hal itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi fakta dilapangan, sebab pihak BPD dan aparat desa seakan memiliki tugas yang berbeda, BPD dianggap sebagai tingkat dibawah dari struktural desa, serta BPD kurang bersosialisasi dengan masyarakat, maka dari itu fungsi dari BPD kurang massif dalam pelaksanaannya dan berefek terhadap pembangunan di desa. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ditempat tersebut karena peneliti juga mengetahui banyaknya keluhan-keluhan masyarakat terhadap kinerja BPD di Desa Bonto Padang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.

Menurut Creswell dalam Ghina Hanamunika (2020) Implementasi kebijakan adalah suatu proses yang dilakukan melalui perencanaan sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh pemerintah, diwujudkan dengan

tindakan-tindakan yang mempengaruhi kemana kebijakan tersebut berlanjut.

Menurut Anderson dalam Jurnal (Ghina Hanamunika 2020) implementasi kebijakan publik adalah proses kegiatan administratif yang dikelola setelah kebijakan ditetapkan. Menurut Wibawa dalam (Elih Yulia 2020) implementasi kebijakan merupakan bentuk pengejawahan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar.

Lebih lanjut, menurut G. Shabbir Cheema dan Dennis Rondinelli dalam (Amanda Mardiana Andini 2021) variable teori implementasi terdiri dari a) kondisi lingkungan, b) hubungan antar organisasi, c) sumber daya organisasi, d) karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. 1) Kondisi Lingkungan, dalam indikator kondisi lingkungan ini, banyak berbicara tentang Jenis sistem politik, struktur pembuat kebijakan, karakteristik struktur politik lokal, kurangnya sumber daya, tingkat sosial budaya, tingkat partisipasi penerima program, faktor ketersediaan infrastruktur fisik yang memadai. 2) Hubungan Antar Organisasi, hubungan antar organisasi berupa komunikasi yang baik antara pemimpin dengan bawahan, yang merupakan komunikasi yang vital dan yang paling penting. Atasan harus bisa

menyampaikan sebuah informasi dengan jelas, agar organisasi berjalan dengan baik, sesuai dengan tujuan. Selain itu dengan adanya komunikasi yang baik dalam organisasi juga bisa memahami apa yang sedang terjadi dalam lingkungan organisasi serta bagaimana organisasi bisa berjalan dengan efektif. 3) Sumber Daya Manusia, terdiri dari pengelolaan sumber pendanaan, penyeimbangan alokasi anggaran dan kegiatan program, ketepatan alokasi anggaran, pemasukan yang cukup untuk belanja desa, dukungan pimpinan politik pusat dan daerah, dan kewajiban birokrasi. Dalam proses pelaksanaan kebijakan harus diberikan dukungan dan pendampingan dengan pengelolaan sumber daya lembaga atau organisasi secara teratur dan menyeluruh. Sumber daya organisasi dibagi menjadi beberapa komponen yaitu sumber daya manusia, sumber daya peralatan, dan sumber daya finansial/keuangan. Komponen-komponen tersebut saling berkaitan satu sama lain. 4) Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana, keterampilan teknis, kemampuan untuk mengkoordinasikan administrasi dan politik pemerintah, mengelola dan mengintegrasikan keputusan, dukungan politik dan sumber daya lembaga pemerintah, sifat komunikasi internal,

hubungan baik antara lembaga pemerintah dan kelompok sasaran, hubungan baik dengan organisasi non pemerintah, kualitas kepala lembaga terkait, komitmen pemerintah terhadap program, sejauh mana program dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, perubahan dalam kemampuan manajemen organisasi lokal, berbagai hasil dan hasil lainnya.

Menurut Teori David L. Weimer dan Aidan R dalam (Ghina Hanamunika 2020) yang menyatakan bahwa: terdapat tiga kelompok variabel inti yang sangat berpengaruh pada keberhasilan implementasi program, yaitu: “(1) logika kebijakan, (2) lingkungan tempat kebijakan dioperasikan, (3) Kemampuan implementor kebijakan” 1) Logika kebijakan, kebijakan yang ditetapkan masuk akal (*reasonable*) serta memiliki dukungan teoretis, penilaian yang dilihat dari sudut pandang tujuan dan isi kebijakan. 2) Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan, lingkungan dimana kebijakan diimplementasikan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam hal ini, lingkungan meliputi lingkungan sosial, politik, ekonomi, fisik atau geografis. Suatu kebijakan yang berhasil pada satu daerah belum tentu dapat diterapkan di daerah lain. yang mempengaruhi suatu

kebijakan dapat juga dari faktor internal dan eksternal tempat kebijakan dioperasikan 3) Kemampuan implementor kebijakan, tingkat keterampilan pelaksana atau SDM sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, serta koordinasi dan komunikasi, dan sesuai SOP.

Badan Permusyawaratan Desa adalah badan permusyawaratan di tingkat desa atau disebut dengan nama lain yaitu lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Menurut Supriadi Jayadi (2018) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan dibidang penyusunan dan penetapan peraturan desa (PERDES), penampung aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan program dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan pengawalan kinerja pemerintah desa. Disamping itu untuk memberikan peluang peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara luas dalam konteks demokrasi. Salah satu tujuan BPD untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.

Menurut Karlos Mangoto (2016) Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur dari fungsi BPD yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Namun tidak semua aspirasi dari masyarakat dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan desa tapi harus melalui berbagai proses yakni artikulasi yaitu memahami penyampaian masyarakat terhadap BPD kepada aparat desa atau Kepala Desa, Agresi proses mengumpulkan, mengkaji dengan membuat prioritas aspirasi yang menjadi Peraturan Desa, Formulasi proses perumusan Rancangan yang dilakukan oleh BPD dan/atau Pemerintah Desa dan Konsultasi proses musyawarah bersama Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari pelaksanaan BPD sehingga mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama. BPD sebagai parlemen desa (BPD) di era otonomi daerah dinilai sebagai institusi politik demokrasi ditingkat desa yang membangkitkan kembali demokrasi dimasyarakat

pedesaan sebagai pengganti Lembaga Masyarakat Desa (LMD).

BPD sebagai Badan Permasyarakatan Desa merupakan tempat untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila dan BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Kepala Desa. Dimana BPD memiliki tugas dan fungsi yang harus mereka jalankan. Badan Permasyarakatan Desa dianggap sebagai parlemennya Desa. Badan Permasyarakatan Desa turut menyepakati dan membahas berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang berupaya untuk meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat pemerintah desa memfasilitasi dalam forum musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat, yang diselenggarakan oleh badan permasyarakatan desa yang bertujuan untuk memusyawarkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Badan Permasyarakatan Desa (BPD) ini sebagai jembatan penghubung antara masyarakat di desa terutama di Desa Bonto Padang dengan pemerintahan Setempat. Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Berdasarkan Undang-Undang No. 6

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa Badan Permasyarakatan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain untuk mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemerintah Desa.

Selanjutnya keanggotaan BPD terdiri dari: (1) Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dipilih oleh Penduduk Desa yang memenuhi persyaratan, (2) Pemimpin Badan Permasyarakatan Desa dipilih dari dan oleh anggota, (3) Badan Permasyarakatan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Berdasarkan aturan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Bonto Padang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, ada beberapa Struktural keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) terdiri dari: (1) Pimpinan BPD terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua, (2) Anggota sebanyak 2 (dua) orang sesuai dengan jumlah anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD), (3) Pimpinan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) secara langsung dalam rapat Badan Permasyarakatan Desa (BPD)

yang diadakan secara khusus, dan (4) Rapat pemilihan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Undang-Undang No. 06 pasal 55 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, menjelaskan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa yaitu: a) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa. b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan c) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pemerintahan di desa membuat lembaga parlemen, desa ini memiliki posisi yang strategis dalam menciptakan proses demokratisasi di desa serta menjadi ujung tombak suksesnya pembangunan.

## **METODE**

Jenis dan tipe penelitian yang digunakan penulis sebagaimana yang dijelaskan dalam Sugiyono (2017), sebagai berikut:

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan studi kasus. yaitu pengumpulan data dimulai berdasarkan lapangan dari lingkungan alami, mengamati tentang kasus yang terjadi dalam kehidupan

manusia, para peneliti mencoba untuk masuk ranah konsep substansi yang akan diteliti data dan informasi lapangan di tarik maknanya dan konsepnya, pengumpulan data dari informasi yang diperoleh dilakukan dengan wawancara, dalam perkataan yang tertulis maupun lisan dari seseorang atau pelaku yang dapat diamati dengan menggambarkan situasi-situasi atau kejadian-kejadian secara sistematis. Yang berasal dari individu, kelompok, lembaga dan masyarakat agar tujuan dari penelitian bisa akurat dengan apa yang terjadi di lapangan dan apa yang tertuang pada dokumen-dokumen kemudian selanjutnya dengan observasi partisipan untuk mengetahui kenyataan yang terjadi di lapangan apakah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan yang penulis teliti sebagai rangkaian kegiatan atau proses menjalankan informasi sewajarnya dalam kehidupan suatu objek, yang di hubungkan dengan penyelesaian masalah baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang ada di

desa yang memiliki fungsi yang strategis bagi kelancaran kegiatan pelaksanaan pembangunan desa apalagi dikaitkan dengan kondisi masyarakat pedesaan yang memiliki dinamika dan kehidupan yang sangat tinggi dalam demokrasi. Undang-Undang No. 30 pasal 55 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, menjelaskan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa,

Selain itu kehadiran BPD telah memberikan ruang gerak yang sangat positif dalam konfigurasi (wujud) demokrasi khususnya bagi masyarakat desa dengan menyalurkan aspirasi politiknya.

Penulis menggunakan Tiga indikator menurut Undang-Undang No. 06 pasal 55 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa yaitu:

### **Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa**

Dalam pembuatan perencanaan pembangunan desa yang berkaitan dengan proyek masuk desa, maka sampai saat ini Kepala Desa sudah bekerjasama dengan Badan Permusyawaratan Desa yakni dalam Rencana Jangka Panjang Menengah, sehingga terjadi hubungan yang sangat baik antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa. Dengan

kehadiran Badan Permusyawaratan Desa maka mulai Nampak dilakukan secara aspiratif dan memberikan kepercayaan yang nyata kepada masyarakat. Kehadiran BPD telah membawa perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintah desa karena peran dan fungsi BPD yang sangat strategis. Pelaksanaan Fungsi BPD di Desa Bonto Padang sudah sesuai dengan fungsinya dalam proses membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa sudah cukup baik, dilihat dari semua narasumber mengatakan bahwa sebelum penentuan peraturan desa selalu dilakukan dengan musyawarah dalam proses penentuan atau perencanaan melibatkan semua pihak, baik dari pihak pemerintah desa, BPD, dan tokoh masyarakat jadi keputusan-keputusan yang di ambil tidak semata-mata hanya dari BPD atau pemerinta desa tapi juga tokoh masyarakat, tenaga pendidik dan masyarakat Desa Bonto Padang. Namun dalam pemilihan rancangan peraturan desa belum sesuai dengan harapan masyarakat, karena masih mendahulukan yang penting tapi tidak mendesak.

## **Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa**

Aspirasi adalah suatu keinginan yang kuat atau cita-cita dan harapan perubahan yang lebih baik dengan tujuan untuk meraih keberhasilan desa di masa depan. Konsekuensi pelaksanaan yang mengidentifikasi fungsinya dalam menyalurkan aspirasi masyarakat yang berkembang ditengah masyarakat atau yang terjadi dilapangan untuk menampung dan menyalurkan, setelah anggota BPD mengetahui kondisi objektif yang dialami masyarakat secara kongkrit melalui musyawarah.

BPD Desa Bonto Padang dalam menyaring aspirasi masyarakat yaitu melalui anggotanya yang diterjunkan untuk mendengar aspirasi masyarakat yang diwakilkan oleh perwakilan dusun masing-masing dengan Dalam proses pemerintahan di desa lembaga parlemen desa ini memiliki posisi yang strategis dalam menciptakan proses demokratisasi di desa. dan memilih mungkin hal ini perlu diperhitungkan dalam pemilihan anggota BPD periode berikutnya.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam Peraturan Desa di Desa Bonto Padang yaitu tentang inovasi dalam membuat kebijakan, tidak hanya

membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa saja, karena dilihat dari lokasi Desa Bonto Padang yang terpencil dan populasi penduduk yang semakin tahun terus meningkat, pasti banyak permasalahan yang dihadapi oleh Kepala Desa maupun BPD. Penyaluran aspirasi ini membantu masyarakat dalam mengemukakan pendapat, mengajukan usulan-usulan penting demi kepentingan pembangunan di desa, bahkan masyarakat bisa belajar membuat program-program yang dulunya tidak pernah didapat. Bekal dan modal aspirasi langsung disalurkan lewat mekanisme dalam rapat-rapat desa.

Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum optimal, dikarenakan 2 (dua) narasumber mengatakan bahwa BPD kurang bersosialisasi atau tidak turun langsung untuk menggali aspirasi masyarakat, ditambah pendapat yang di sampaikan salah-satu anggota dan BPD itu sendiri yang mengatakan bahwa kadang dilaksanakan musyawarah atau rapat namun BPD tidak di undang, selain daripada itu 2 (dua) narasumber juga mengatakan bahwa masyarakat kurang aktif atau berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasinya kebanyakan hanya berani bicara di luar tapi pada saat rapat masyarakat hanya diam, dan

informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa kebanyakan mereka sudah tidak menyampaikan aspirasinya dikarenakan permasalahan tersebut sudah bertahun-tahun tapi belum di realisasikan sampai sekarang. Padahal aspirasi masyarakat salah satu penunjang keberhasilan suatu pemerintahan desa, agar aspirasi atau usulan dari masyarakat bisa di akomodir oleh BPD di setiap dusun.

### **Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa**

BPD pada dasarnya dituntut untuk melakukan perannya antara lain mengenalkan nilai-nilai demokrasi Pancasila kepada masyarakat desa pada umumnya dan pelaksanaan pemerintahan desa pada khususnya. Selain itu BPD harus mampu membina kehidupan demokrasi didesa serta menyelesaikan permasalahan yang timbul sesuai dengan ketentuan yang disepakati di desa.

Dengan demikian hubungan Legislatif dan Eksekutif akan saling mengkontrol karena tugas Eksekutif yaitu menjalankan pemerintahan sedangkan Legislatif sebagai lembaga perwakilan harus mengawasi terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan. Keterkaitan Legislatif dengan Eksekutif merupakan hubungan

yang sangat erat, hal ini yang terjadi di dalam tatanan paling kecil yaitu desa terutama Kepala Desa sebagai Eksekutif dengan BPD sebagai Legislatif, Sebagai wakil rakyat, Legislatif seharusnya menyuarakan apapun kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat itulah tugas mereka untuk menyuarakan aspirasi dari masyarakat, sehingga Legislatif akan sering mengkritik ataupun meluruskan apa yang dilakukan Eksekutif apabila melenceng dari yang seharusnya, karena Eksekutif yang bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan dalam menyelenggarakan Pemerintahan. Secara teoritis apabila dirinci, fungsi kontrol atau pengawasan oleh Legislatif sebagai lembaga perwakilan rakyat, mengayomi adat-istiadat, terlihat adat istiadat menjadi pendorong bagi masyarakat setempat, seperti budaya tudang sipulung memberikan rasa kebersamaan dalam membangun.

Salah satu hal yang paling penting dalam menciptakan pemerintahan yang baik yaitu adanya partisipasi dari semua pihak salah satu diantara fungsi BPD yaitu mengawasi kinerja pemerintahan Desa, dampak dari pengawasan tersebut sangat signifikan terhadap hasil kinerja dalam pemerintahan desa.

Kegiatan Mengawasi dan mengevaluasi kinerja kepala desa dengan melakukan pemeriksaan

RPJMdes dan RKPDes dengan melihat kesesuaian laporan dengan fakta lapangan yang sudah terlaksana, Selain itu masyarakat juga ikut serta dalam pengawasan kegiatan yang sedang berlangsung. Dan masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di desa. Kegiatan pengawasan BPD ini adalah melakukan tindakan-tindakan korektif terhadap masalah-masalah yang ditemui dilapangan untuk ditindak lanjuti, agar di masa yang akan datang tidak akan terulang lagi kesalahan-kesalahan yang sama pada objek yang sama. pengawasan kinerja Kepala Desa BPD mengawasi dan mengevaluasi kinerja kepala desa dengan melakukan pemeriksaan RPJMdes dan RKPDes dengan melihan kesesuaian laporan dengan fakta lapangan yang sudah terlaksana, BPD tidak akan melakukan penandatanganan apabila menemukan ketidak sesuaian laporan dengan fakta lapangan. Selain itu masyarakat juga ikut serta dalam pengawasan kegiatan yang sedang berlangsung. Dan masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di desa.

### **KESIMPULAN**

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang mengacu pada Undang-Undang No. 06

pasal 55 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Yang berjudul Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bonto Padang, Kecamatan Kahu Kabupaten Bone dapat disimpulkan sebagai berikut.

Mengenai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, dalam proses pelaksanaan fungsi BPD di Desa Bonto Padang sudah sesuai namun dalam isi point- point pembahasan belum optimal karena belum mengedepankan kebutuhan masyarakat yang penting dan mendesak, masih mendahulukan yang penting dan tidak mendesak. Terkait dengan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa belum optimal, dikarenakan BPD kurang bersosialisasi untuk menggali aspirasi masyarakat, masyarakat juga kurang aktif atau berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasinya. Padahal aspirasi masyarakat salah satu penunjang keberhasilan suatu pemerintahan desa, agar aspirasi atau usulan dari masyarakat bisa di akomodir oleh BPD di setiap dusun. Mengenai fungsi melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, BPD mengawasi dan mengevaluasi kinerja kepala desa dengan melakukan pemeriksaan RPJMdes dan RKPDes

dengan melihat kesesuaian laporan dengan fakta lapangan yang sudah terlaksana, BPD tidak akan melakukan penandatanganan apabila menemukan ketidaksesuaian laporan dengan fakta lapangan. Selain itu masyarakat juga ikut serta dalam pengawasan kegiatan yang sedang berlangsung, dan masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di desa.

### REFERENSI

- Hanamunika, & Dkk. (2020). Implementasi Kebijakan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. *Responsive*, 3(3)
- M.I. Pajri. Dkk. (2020) *Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mengoptimalkan Pembangunan Di Desa Tuo Sumay Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo* (Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi)
- Mangoto, K. (2016). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Lesah Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro. *Jurnal Ilmu Politik*, 3(1).
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal at-Tadbir*, 30(2).